



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR YMALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Maluku Utara perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi Maluku Utara.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Inspektorat Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara terdiri atas:
 - a. Inspektur
 - b. Sekretariat.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - g. Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Pasal 5

Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintahan Pusat (GWPP).

BAB III

Bagian Kesatu

INSPEKTUR

Pasal 6

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
 - b. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat;
 - c. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian rumah tangga, dan keuangan Inspektorat;
 - d. perumusan kebijakan Pengelolaan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya, Infrastruktur Teknologi Informasi, Persandian dan Statistik; dan

- e. pelaksanaan penilaian kinerja.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya, Inspektur dibantu oleh:
 - a. Sekretaris;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - f. Inspektur Pembantu Khusus.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah
- g. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 9

Sekretaris Inspektorat membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Program.

Bagian Ketiga

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Pasal 12

Inspektur Pembantu Wilayah I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, dan pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja ;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. persiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; dan
- e. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 14

Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

Pasal 15

Inspektur Pembantu Wilayah II tugasnya, dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. persiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; dan

- e. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Pasal 18

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus pengaduan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviuw, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. menyiapkan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; dan
- e. pelaksanaan penilaian kinerja.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

Pasal 21

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan di bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan kasus

pengaduan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur; dan
- e. penilaian perjanjian kinerja.

Pasal 23

Inspektur Pembantu Wilayah IV membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Pasal 24

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh Inspektur Pembantu Khusus yang mempunyai tugas melakukan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dim Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perjanjian kinerja;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- c. penyiapan pengawasan untuk tujuan tertentu (jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah) tanpa menunggu penugasan dari GWPP dan/atau Menteri Dalam Negeri; dan

- d. penilaian perjanjian kinerja.

Bagian Kedelapan

TUGAS JABATAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pengawas mempunyai tugas memimpin Tim Kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; dan
- (3) Tim Kerja sebagaimana ayat (2) diatur di dalam Peraturan Gubernur tentang Sistem Kerja.

Bagian Kesembilan

URAIAN TUGAS

Pasal 27

Uraian tugas bagi pemangku jabatan pada Inspektorat diatur lebih lanjut dalam Analisis Jabatan.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 28

- (1) Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas pada Jabatan sampai dengan dilaksanakan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat baru.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah tahun 2021 nomor 37) dicabut dan dinyatakan dan Tata Kerja tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 13 November 2023
GUBERNUR MALUKU UTARA


ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 13 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA


SAMSUDDIN ABDUL KADIR


BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT PROVINSI MALUKU UTARA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA